



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT**, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman  
di xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx  
xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di  
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, RT. 29 No. 01, xxxxxxxxxxx xxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 6



register Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 M Yamin HB Bin HM Bahar meninggal di Kota Jakarta menurut keterangan yang tercantum pada Kutipan Akta KematianDisdukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Mei 2016
2. Yunan Vusva Bin M Yamin HB tidak mau membagi waris dari orang tua kami Alm M Yamin HB.Bahwa alm M Yamin HB ketika meninggal dunia meninggalkan harta waris yang belum pernah di bagikan kepada masing – masing ahli waris.
3. Sebidang tanah di JL.Mulawarman RT 23 Kel Manggar Kec Balikpapan Timur  
Luas ±10650M2 dengan batas – batas:  
Sebelah Utara : Jl.Mulawarman  
Sebelah Timur : PT Indoguna R & B Grill Beff Meat Shop,Batakan  
Sebelah Selatan : PT PERTAMINA LUBRICANTS Terminal Supply point region VI  
Sebelah Barat : PT PERTAMINA LUBRICANTS Terminal Supply point regionVI  
Sebagai tanda bukti Gambar Situasi NO.1617/1978,a/n HJ.Saleha Binti Mallong Ibu kandung dari Alm M Yamin HB
4. Dan Risdan Rosafi Bin M Yamin HB selaku Kakak kami tidak berbuat adil Hanya berpesan untuk menyelesaikan masing -masing.
5. Setelah disampaikan Acuan diatas, para TERGUGAT sepertinya tidak punya iktikad Baik untuk melaksanakan pembagian ini secara transparan dan terbuka dalam harta Yang ditinggalkan oleh Alm M Yamin HB
6. Untuk menjamin agar objek perkara a quo tidak dipindah tangankan oleh Kedua Tergugat kepada Pihak Ketiga, Maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelid Hakim untuk

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 6



memeriksa dan mengadili perkara ini atas semua harta yang di Tinggalkan atas status a quo sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah di JL.Mulawarman RT 23 Kel Manggar Kec Balikpapan Timur Luas ±10650M2
- b. 1 unit Mobil INNOVA SILVER
- c. Uang dari kontrak Perusahaan TRANSKON sejak dari Tahun 2016 JL.Mulawarman RT 23 Kel Manggar Kec Balikpapan Timur

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx Adalah AHLI WARIS yang syah dari Alm xxxxxxxx yang juga berhak mendapatkan Bagian harta yang sesuai dengan kepemilikan HJ Saleha Binti Mallong setelah dilakukan Pemeriksaan secara bersama/terbuka oleh para pihak dan Majelis Hakim didalam Persidangan dengan berdasarkan kepada bukti-bukti surat kepemilikan yang syah Secara hukum yang ada yang akan diberikan oleh Pihak Tergugat I dan II kepada Majelis untuk di periksa.
3. Menetapkan bagian masing – masing Ahli Waris secara rinci beserta Acuannya.
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan bagian penggugat sesuai Keputusan Pengadilan untuk digunakan secara bebas.bila ditemukan kesulitan pembagian secara fisik atau objek a quo,dapat

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 6



di tindak lanjuti dengan proses hukum yang berlaku sebagaimana mestinya.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang disengaja dalam Melaksanakan putusan Penetapan Ahli Waris.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara gugatan ini.

**SUBIDAIR ;**

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 580.000,- (*lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	450.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 580.000,-**

*(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)*

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)